KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGADAAN SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN

1. Latar Belakang

Pelayanan Laboratorium Lingkungan pada lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Laboratorium Lingkungan memberikan pelayanan pada masyarakat atau stakeholder yang membutuhkan jasa layanan lingkungan, sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan sebagai Laboratorium membutuhkan bahan – bahan kimia dalam mengelola data dan informasi.

Pelayanan pada Laboratorium Lingkungan harus dilengkapi dengan seluruh peralatan pengambilan contoh, penyimpanan contoh, pengukuran dan peralatan pengujian, bahan kimia dan bahan penunjang yang disyaratkan untuk kinerja yang benar dalam pengujian. Berkaitan dengan hal tersebut, pengadaaan bahan kimia pada UPTD laboratorium lingkungan harus diawali dengan perencanaan pembelian yang lengkap dengan spesifikasinya. Dalam perencanaan pembelian tersebut, laboratorium hendaknya memprioritaskan bahan yang sesuai dengan kebutuhan dan metode yang berlaku di sebuah laboratorium.

Mendasari hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui UPTD Laboratorium Lingkungan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas LHK Provinsi NTT TA 2023 Nomor : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 2 Januari 2023 bermaksud untuk melaksanakan pekerjaan **Pengadaan Suku Cadang Alat Kedokteran** bagi ASN di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memberikan layanan pengujian laboratorium lingkungan.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Penyedian bahan – bahan penunjang laboratorium lingkungan yang akan digunakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pemenuhan syarat teknis pengambilan contoh uji dan pengujian.

Tujuan :

Tersedianya Bahan – Bahan Penunjang Laboratorium Lingkungan yang akan digunakan dalam pengujian.

3. Sasaran

Tersedianya Bahan – Bahan Penunjang Laboratorium Lingkungan dalam mendukung proses pengujian pada Laboratorium Lingkungan.

Dipindai dengan CamScanner

4. **Nama dan Organisasi Pengguna Barang**

Pekerjaan Pengadaan Bahan – Bahan Penunjang Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT khususnya pada UPTD Laboratorium dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memberikan layanan Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi masyarakat atau *stakeholder* yang membutuhkan jasa layanan lingkungan.

5. **Sumber Pendanaan**

Pekerjaan Pengadaan Bahan – Bahan Penunjang Laboratorium Lingkungan ini dibiayai dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023 Nomor : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 2 Januari 2023 dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 97.068.200,-** (Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah).

6. **Lingkup Pekerjaan dan Lokasi Kegiatan.**

- **Lingkup Pekerjaan**

Pekerjaan Pengadaan Bahan – Bahan Penunjang Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT khususnya pada UPTD Laboratorium dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun Anggaran 2023. Bahan kimia merupakan komponen terpenting dalam menunjang kegiatan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan, yang terdiri dari parameter fisik, kimia maupaun mikrobiologi sesuai ruang lingkup pengujian di laboratorium.

- **Lokasi Kegiatan**

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur (UPTD Laboratorium Lingkungan) Jln. S.K.Lerik Kelapa Lima - Kota Kupang.

7. **Data dan Fasilitas Penunjang**

- Penyediaan oleh Pengguna Barang

a. Pengguna barang menyediakan ruang guna menempatkan peralatan/mengecek spesifikasi Bahan – Bahan Penunjang Laboratorium Lingkungan yang disediakan oleh penyedia barang.

b. Pengguna barang membentuk tim teknis yang bertindak sebagai pendamping (*counterpart*). Tim Teknis bertugas membantu pengguna barang untuk memonitor perkembangan pekerjaan dan memonitor pelaksanaan pekerjaan belanja Bahan – Bahan Penunjang Laboratorium Lingkungan.

- Penyediaan oleh Penyedia Barang

Penyedia barang harus menyediakan sendiri semua fasilitas yang diperlukan guna kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang dibutuhkan dalam uji coba barang sebelum serah terima barang.

Dipindai dengan CamScanner

8. **Metode Pelaksanaan**

Metode pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Bahan – Bahan Penunjang Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Pengadaan Lamgsung (Non Tender) lewat penyedia.

9. **Metode Pengadaan Barang dan Jasa**

Metode Bahan – Bahan Penunjang Laboratorium Lingkungan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 masuk dalam kategori pengadaan barang dengan metode pengadaan non tender menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK).

10. **Jangka Waktu Pelaksanaan**

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah **60 (Enam Puluh)** Hari Kalender.

11. **Spesifikasi Teknis**

A. Syarat Teknis

a. Perpedoman pada pemenuhan syarat sebagai bahan acuan bersertifikat yang memiliki masa simpan yang terbatas sehingga harus diidentifikasi dengan tanggal kedaluwarsa saat diterima minimal 2 (dua) tahun.

b. Pengadaan bahan penunjang mengacu pada arahan atau petunjuk yang tertulis dalam SNI atau standar lain yang telah tervalidasi oleh laboratorium.

c. Bahan yang dibeli adalah bahan yang umumnya mudah tersedia di pasaran terkecuali spesifikasi yang telah dipersyratkan oleh metode tertentu.

d. Bahan yang dibeli adalah bahan yang umumnya mudah tersedia di pasaran terkecuali spesifikasi yang telah dipersyaratkan oleh metode tertentu.

B. Syarat Pembelian

1. Bahan Penunjang Laboratorium Lingkungan harus memiliki Sertifikat Bahan Kimia dan data kharkteristik bahan kimia.
2. Pembelian dilakukan oleh rekananan yang benar-benar memahami secara baik bahan kimia yang akan digunakan.

1. **Keluaran**

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah tersedianya Bahan Penunjang Laboratorium Lingkungan adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pemenuhan syarat teknis pengambilan contoh uji dan pengujian serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan pengujian parameter kualitas lingkungan sekaligus upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun Anggaran 2023,

SEVERINUS L. MEMOKODO, S.Hut
Penata Tingkat I
NIP. 19800108 200604 1 006

Dipindai dengan CamScanner